



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari No. 52 Telp. (0380) 831234, Kode Pos 85111
KUPANG - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 175/KEP/HK/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melakukan perhitungan dan penetapan Pajak Air Tanah, perlu menyusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Mei 2018

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✕

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 175/KEP/HK/2018

TANGGAL : 21 MEI 2018

**PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penanggungjawab

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, x
SEKRETARIS DAERAH,

+ Ir.  **BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 75/KEP/HK/2018

TANGGAL : 21 MEI 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. merencanakan dan mengkoordinir keseluruhan kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur;b. memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;c. memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;d. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dane. melaporkan hasil kerja Tim kepada Penanggungjawab.
2.	Sekretaris pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. membantu memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi;b. membantu mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;c. meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dand. melaporkan hasil kerja Tim kepada Ketua dan Penanggungjawab.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3.	Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan; b. menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Peraturan Gubernur; c. mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; dan d. membuat laporan hasil kerja Tim.
4.	Kepala Bidang Pajak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT; dan b. membantu menyediakan data/informasi terkait Peraturan Bupati/Walikota se-Provinsi NTT tentang Nilai Perolehan Air Tanah terakhir yang pernah dikeluarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu menyediakan data/informasi terkait biaya infestasi pembuatan satu buah sumur bor produksi (survey, pengeboran dan pra sarana penunjang) serta biaya produksi/operasional selama umur produksi (\pm 5 tahun) dalam Rupiah pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT; b. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sumber air alternatif (air permukaan) pada masing-masing Kabupaten/Kota; dan c. membantu menyediakan data/informasi terkait keberadaan sistim jaringan air bersih pada masing-masing Kabupaten/Kota.
6.	Kepala Seksi Analisis Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menyediakan data/informasi terkait jenis kegiatan/usaha yang memanfaatkan air sebagai produk utama maupun sebagai alat bantu untuk proses produksi yang terdapat di Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyediakan Peraturan Perundang-undangan terkait;
8.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. melakukan pemeriksaan terhadap tata naskah dari Rancangan Peraturan Gubernur sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. membantu proses penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.
9.	Kepala Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mempersiapkan naskah Peraturan Gubernur; dan b. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.
10.	Kepala Seksi Konservasi Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mempersiapkan lampiran Peraturan Gubernur terkait tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah; dan b. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur.
11.	Rofinus Manis/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pengumpulan, kompilasi serta penyajian data/informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur;
12.	Nikodemus Ola Klobor, ST/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat;
13.	Soleman Benyamin Maleng, A.Md/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur; dan
14.	Maria Inocentia A. Lusong, ST/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. membantu penyusunan laporan hasil kerja Tim.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
15.	Junus J. Saudale, ST/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pengumpulan, kompilasi serta penyajian data/informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Peraturan Gubernur; b. membantu mempersiapkan setiap kegiatan pertemuan maupun pembahasan dan melakukan pencatatan hasil rapat; c. membantu terlaksananya keseluruhan kegiatan penyusunan, pembahasan hingga penetapan Peraturan Gubernur; dan d. membantu penyusunan laporan hasil kerja Tim.
16.	Haji S. Kandola/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Lexyi M. Damaledo, ST, M.Sc (GwHyd)/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Kornelis Eko Patty, ST/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
19.	Ibrahim Duru/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Ni Wayan Candrawati, SE/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Chrisanta Marleni Foni, ST/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
22.	Yakomina Amtiran, A.Md/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
23.	Yohanes Uran, SH/ Pelaksana pada Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

Ca.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19620524 198903 1 014